

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas desentralisasi menjadi ruh pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi daerah ini bertujuan agar peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin membaik, pengembangan kehidupan demokrasi dan distribusi pelayanan publik yang semakin membaik, merata dan adil serta penghormatan terhadap budaya lokal dan perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah. Hakekat penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah dalam negara kesatuan, sesungguhnya didasarkan pada asas atau sistem desentralisasi, yakni pelimpahan/penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Pemerintah (pusat) kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai daerah otonom.

Kebijakan otonomi daerah memunculkan kebijakan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi pada dasarnya membawa konsekuensi pada pembentukan daerah otonom dan penyerahan kuasa ke daerah otonom dalam melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berkaitan dengan pemenuhan hal tersebut maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat sampai ke tingkat pedesaan.

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamirkan. Pemerintah Desa merupakan unit terdepan

pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Pemerintah Desa sebagai unsur pemerintahan terkecil dalam wilayah kabupaten.¹ Sebagai satuan pemerintahan terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, maka desa mempunyai peran strategis dalam pemerintahan suatu kabupaten. Karena itu, memperkuat desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Pemerintahan desa merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan masyarakat. Salah satu upaya untuk menjamin adanya bentuk pelayanan adalah dengan semakin mendekatkan ruang-ruang pelayanan publik dengan masyarakat, sehingga peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pemerataan pembangunan dapat berjalan secara maksimal. Namun luasnya wilayah Desa dengan tingginya jumlah penduduk dapat mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal, sehingga tidak efisien serta lambatnya birokrasi dalam mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pemenuhan tuntutan masyarakat.

¹ Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan dalam Pasal 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 UU Nomor 6 Tahun 2014, yaitu Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Desaberkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kedudukan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Tanah Bumbu terus melakukan pembenahan-pembenahan khususnya dalam hal memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, dengan tujuan mensejahterakan dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakatnya. Pelayanan publik merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen pemerintahan modern, masyarakat yang semakin maju membutuhkan pelayanan yang cepat dihitung dengan nilai ekonomis dan menjamin adanya kepastian. Adanya keinginan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangannya, mempercepat pertumbuhan ekonomi menjadi alasan dalam langkah untuk melakukan pembentukan maupun pemekaran sebuah daerah atau Desa. Pendekatan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah peningkatan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.² Penataan Desa dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk melakukan pembentukan Desa, berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan desa ini dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis dan fisik sebagai indikator, yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah,

²Penataan Desa dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) meliputi: a. pembentukan; b. penghapusan; c. penggabungan; d. perubahan status; dan e. penetapan Desa.

sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, syarat pemekaran desa antara lain:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk, (harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 8 UU Desa);
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang aspirasi masyarakat dengan bertumpu pada keinginan bersama untuk maju dan berkembang mengejar ketertinggalan di hampir seluruh bidang. Selain itu pertimbangan aspek pelayanan publik juga merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen pemerintahan modern, masyarakat yang semakin maju membutuhkan pelayanan yang cepat dihitung dengan nilai ekonomis dan menjamin adanya kepastian. Birokrasi pemerintahan desa merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan masyarakat. Sehingga fenomena asumsi birokrasi pemerintah dalam melaksanakan

kegiatan pelayanan masyarakat seringkali diartikan dalam konotasi yang berbeda oleh masyarakat. Dimana birokrasi seolah-olah melahirkan kesan adanya suatu proses yang panjang yang berbelit-belit apabila masyarakat akan menyelesaikan suatu urusan dengan aparaturnya pemerintah perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, guna percepatan pembangunan dan kemudahan dalam pelayanan publik.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah dalam hal ini wilayah pedesaan juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Beberapa alasan mengapa pemekaran wilayah pedesaan dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya pemerintahan desa dan peningkatan pelayanan publik, yaitu :

- a) Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas / terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan desa yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan desa induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan desa pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
- b) Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Dengan dikembangkannya desa

baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi desa baru yang selama ini tidak/belum tergali.

- c) Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintahan dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan

Pembentukan desa memang ditujukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan suatu lingkungan kerja yang ideal dalam berbagai dimensinya. Desa yang memiliki otonomi luas dan utuh diperuntukkan guna menciptakan pemerintahan desa yang lebih mampu mengoptimalkan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan melakukan pembentukan 17 desaberdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang sudah ada meliputi: ³

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

³ Desa Tanamerah Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anugerah Sejahtera, Desa Berkah Antasari, Desa Gunung Kanuar, Desa Gunung Meranti, Desa Hidayah Kecamatan Simpang Empat, Desa Nunggal Jaya, Desa Bintang Makmur Kecamatan Karang Bintang, Desa Bumisari, Desa Kebun Agung, Desa Sukadamai Barat, Desa Sukadamai Timur Kecamatan Mantewe, Desa Batu Meranti Jaya Kecamatan Sungai Loban, Desa Mekar Mulya Kecamatan Kuranji, Desa Sungai Danau Raya, Desa Berkah Bersama, Desa Perintis Bersujud Kecamatan Satu

ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Oleh sebab itu, dipandang perlu untuk dilakukan sebuah kajian hukum dalam rangka mengetahui kelayakan pembentukan desa tersebut. Kajian hukum yang dimaksud, selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, juga berpedoman pada konsep teoritis pemekaran wilayah. Sehingga diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk melakukan pembentukan desa yang baru. Untuk mengkaji pembentukan 17 desa tersebut di Kabupaten Tanah Bumbu maka perlu dilakukan kajian berupa Naskah Akademik terkait adanya rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tanamerah Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anugerah Sejahtera, Desa Berkah Antasari, Desa Gunung Kanuar, Desa Gunung Meranti, Desa Hidayah Kecamatan Simpang Empat, Desa Nunggal Jaya, Desa Bintang Makmur Kecamatan Karang Bintang, Desa Bumisari, Desa Kebun Agung, Desa Sukadamai Barat, Desa Sukadamai Timur Kecamatan Mantewe, Desa Batu Meranti Jaya Kecamatan Sungai Loban, Desa Mekar Mulya Kecamatan Kuranji, Desa Sungai Danau Raya, Desa Berkah Bersama, Desa Perintis Bersujud Kecamatan Satui di Kabupaten Tanah Bumbu.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pembentukan Desa Tanamerah Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anugerah Sejahtera, Desa Berkah Antasari, Desa Gunung Kanuar, Desa Gunung Meranti, Desa Hidayah Kecamatan Simpang Empat, Desa Nunggal Jaya, Desa Bintang Makmur Kecamatan Karang Bintang, Desa Bumisari, Desa Kebun Agung,

Desa Sukadamai Barat, Desa Sukadamai Timur Kecamatan Mantewe, Desa Batu Meranti Jaya Kecamatan Sungai Loban, Desa Mekar Mulya Kecamatan Kuranji, Desa Sungai Danau Raya, Desa Berkah Bersama, Desa Perintis Bersujud Kecamatan Satui, yaitu:

- (1) Perlu kajian yuridis terkait Pembentukan Desa;
- (2) Mengapa perlu ada Perda Pembentukan Desa baru di Kabupaten Tanah Bumbu ;
- (3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pembentukan Desa Tanamerah Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anugerah Sejahtera, Desa Berkah Antasari, Desa Gunung Kanuar, Desa Gunung Meranti, Desa Hidayah Kecamatan Simpang Empat, Desa Nunggal Jaya, Desa Bintang Makmur Kecamatan Karang Bintang, Desa Bumisari, Desa Kebun Agung, Desa Sukadamai Barat, Desa Sukadamai Timur Kecamatan Mantewe, Desa Batu Meranti Jaya Kecamatan Sungai Loban, Desa Mekar Mulya Kecamatan Kuranji, Desa Sungai Danau Raya, Desa Berkah Bersama, Desa Perintis Bersujud Kecamatan Satui di Kabupaten Tanah Bumbu;
- (4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Ranperda pembentukan 17 desa.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait pembentukan desa serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

- (2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Ranperda tentang pembentukan desa;
- (3) Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis Ranperda pembentukan desa;
- (4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Perda pembentukan desa.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyusunan dan pembahasan Raperda tentang Pembentukan Desa Tanamerah Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anugerah Sejahtera, Desa Berkah Antasari, Desa Gunung Kanuar, Desa Gunung Meranti, Desa Hidayah Kecamatan Simpang Empat, Desa Nunggal Jaya, Desa Bintang Makmur Kecamatan Karang Bintang, Desa Bumisari, Desa Kebun Agung, Desa Sukadamai Barat, Desa Sukadamai Timur Kecamatan Mantewe, Desa Batu Meranti Jaya Kecamatan Sungai Loban, Desa Mekar Mulya Kecamatan Kuranji, Desa Sungai Danau Raya, Desa Berkah Bersama, Desa Perintis Bersujud Kecamatan Satui di Kabupaten Tanah Bumbu.

D. Metode Yang Dipergunakan

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, dan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diteliti.

Penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga diperlukan metode penelitian. Metode penelitian

yang digunakan adalah metode penelitian hukum disertai langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah berbasis pada kajian sosio legal. Kajian sosio legal merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum dengan perspektif sosial. Perspektif sosial dalam penelitian hukum ini menitikberatkan pada penelitian di lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer yang berfungsi untuk melengkapi, menunjang dan mendukung penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan ini menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.⁴ Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan Analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

1. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (*holistik*), mendalam dan sistematis dalam menguraikan tentang Pembentukan Desa . Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil

⁴ Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm, 23.

penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, maupun konsep baru untuk menjawab isu hukum dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku, berupa hukum tertulis yang di lihat dari berbagai aspek yaitu: aspek teori, filsafat, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan. Upaya menemukan hukum dalam penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kasus-kasus dan pendapat ahli hukum. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri

3. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli maupun teori. Dengan demikian akan

ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, selanjutnya dilakukan identifikasi norma, asas-asas, dasar ontologis undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1). bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, 2). bahan hukum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang bersifat autoritatif.

b. Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2024 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 243);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1038);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 5)

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap pengumpulan bahan hukum dimulai dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dirumuskan. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; Pertama, melakukan sistematisasi produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sistematisasi peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menggali sekaligus melakukan inventarisasi pengaturan. Kedua, melakukan klasifikasi peraturan

perundang-undangan yang berkaitan, klasifikasi dilakukan atas dasar pendekatan hierarkis yang bertujuan mengkaji dan menganalisis relevansi dengan objek kajian. Bahan hukum yang sudah diperoleh selanjutnya dicatat, dipelajari kemudian diambil intisari dalam bentuk teori, konsep, argumentasi maupun ketentuan-ketentuan hukum terkait. Ketiga, menganalisis, yakni menganalisis bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder yang berhubungan dengan kajian hukum yang telah diklasifikasi.

5. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan, diklasifikasi, dan di kategorisasikan sesuai dengan isu hukum. Dalam penelitian ini analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara preskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menghasilkan prekripsi mengenai apa yang seharusnya sebagai esensi dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Hasil kajian dan analisis dengan menggunakan logika hukum, penafsiran hukum yang dilakukan dengan cara gramatikal, dan secara sistematis, argumentasi hukum serta asas-asas hukum yang pada gilirannya menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas isu hukum yang harus dijawab.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Desa

Desa dalam sudut pandang ekonomi, terkait dengan sumber-sumber pendapatan dan penghidupan masyarakatnya yang lebih banyak bersandar pada kekayaan alam setempat, dan ketiga mendekati desa dari aspek politik, yaitu sebagai organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara⁵ Secara sosiologis, desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal. Corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam, mempunyai sifat sederhana dengan ikatan sosial dan adat serta tradisi yang kuat.

Sedangkan dari perspektif historis, desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara-bangsa modern ini terbentuk, entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Desa-desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang notabene mempunyai otonomi dalam mengelola tatakuasa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya ekonomi.

⁵ Mashuri Mschab. 2013. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Yoyakarta: PolGov, hlm. 2-3

Dilihat dari perspektif terminologis, ekonomis, sosiologis, yuridis, politis dan historis di atas, desa pada hakekatnya merupakan bentuk pemerintahan yang riil, demokratis, otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar sangat kuat, serta relatif mandiri dari "campur tangan" entitas kekuasaan dari luar. Sedang secara yuridis dan politis, yang lebih menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat.

Pengertian secara yuridis yang tercantum dalam undang-undang sebagai berikut:

1. UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (1) menggunakan nama "desa" sebagai padanan kota kecil, yaitu bahwa Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah : Propinsi, Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota kecil) negeri, marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (4) menggunakan nomenklatur "desa", bahwa yang dimaksud dengan "Desa" atau daerah yang setingkat dengan itu adalah kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri seperti dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar.
3. UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menggunakan istilah Desapraja, bahwa yang dimaksud dengan Desapraja dalam Undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri.

4. UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Berbeda dengan pemberian pengartian terhadap desa sebagaimana terdapat dalam UU 18 dan 19 tahun 1965, Pasal 88 Bab V UU Pemda 1974 hanya menyebutkan untuk mengatur lebih lanjut pemerintahan desa dengan Undang-undang
5. UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, menjadi tonggak peristilahan desa dan kelurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a, dan b. Disebutkan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Kelurahan Adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
6. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berbeda dengan UU 5 tahun 1979 yang mendahulukan istilah desa dengan kelurahan, UU 22 tahun 1999 sebaliknya, kelurahan baru desa, disebutkan demikian dalam Pasal 1 huruf n dan o. Bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan, sedangkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
7. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam ketentuan umum hanya menggunakan istilah desa, sedangkan

kelurahan tidak ditemukan dalam ketentuan umum tersebut. Pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. UU Nomor 6 Tahun 2014 menggunakan dua istilah untuk satu maksud lembaga tersebut, yaitu mencakup desa dan desa adat. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 43 disebutkan bahwa Desa Adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, Adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembanguna menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Secara lebih operasional otonomi daerah mengamankan bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang.⁷ Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1

⁷ Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional.

Desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit territorial yang dihuni oleh sekumpulan orang yang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Definisi secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

- c. tertib kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektivitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.
Efisiensi, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
- i. Kearifan lokal, adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- j. Keberagaman, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

- k. Partisipatif, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Menurut kansil⁹, pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya, pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai pemerintahan desa. Kepala adalah pelaksanaan kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa).

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.¹⁰ Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang

⁸Pasal 1 ayat 2 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁹Christine ST Kansil, 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara, hlm 21

¹⁰ Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

3. Penataan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan Desa berasaskan :

- 1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- 3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai Antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- 5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;

- 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- 7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- 9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
- 13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Pengaturan Desa tersebut bertujuan untuk :

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan Desa dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dilakukannya penataan Desa adalah :

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

Penataan yang dimaksud meliputi :

- a. pembentukan;
- b. penghapusan;
- c. penggabungan;
- d. perubahan status; dan
- e. penetapan Desa.

Perubahan status merupakan salah satu bentuk kegiatan penataan desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Pembentukan Desa dapat berupa :

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pemerintah juga dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

a). Syarat-Syarat Pembentukan Desa

Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu:
 - 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga;
 - 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga;

- 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga;
 - 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga;
 - 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga;
 - 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga;
 - 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga;
 - 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga; dan
 - 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;

- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b). Tata Cara Pembentukan Desa

Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan itu merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam UU Desa.

Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur. Kemudian, Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan kelurahan menjadi Desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan. Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah paling lama 20 hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah. Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan

penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 hari. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

c). Perubahan Status

Perubahan status, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d, dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan 11 dan Pasal 12 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perubahan status terdapat 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan

Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.

Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan, menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

2. Perubahan status Kelurahan menjadi Desa

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “mengubah status kelurahan menjadi Desa” adalah perubahan status kelurahan menjadi Desa atau

kelurahan sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadi kelurahan. Hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan adanya kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

Pendanaan perubahan status kelurahan menjadi Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 20 menyatakan bahwa Perubahan status Desa meliputi :

1. Desa menjadi Kelurahan;
2. Kelurahan menjadi Desa;
3. Desa Adat menjadi Desa; dan
4. Desa menjadi Desa Adat

4. Struktur Pemerintahan Desa dan Regulasi Perangkat Desa

Desa sebagai miniatur Negara Indonesia, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan. Para perangkat desa merupakan bagian dari birokrasi Negara yang mempunyai tugas kenegaraan yaitu menjalankan birokratisasi pada level Desa, berupa melaksanakan program-program pemerintahan, memberikan pelayanan administratif kepada warga. Struktur organisasi pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, Badan Pemusyawaratan Desa dan Perangkat Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹¹ Desa diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur pemerintahan dan urusan sendiri, yang memerlukan regulasi secara khusus diatur di masing-masing Kabupaten sesuai dengan sosial budaya masyarakat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Kedudukan Desa di wilayah Kabupaten/Kota. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Kewenangan Desa tersebut meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Penyelenggaraan Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Pemerintah Desa yang dimaksud dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Perangkat Desa dimaksud yaitu terdiri atas: sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa bersama Badan Pemusyawaratan Desa dapat menetapkan Peraturan Desa. Jenis peraturan desa terdiri atas Peraturan desa, Peraturan bersama Kepala Desa, peraturan Kepala desa. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Pemusyawaratan Desa.

5. Urgensi Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan

Dalam konteks penguatan kelembagaan, diperlukan perubahan struktural terhadap kelembagaan lokal menuju peningkatan taraf hidup, produktivitas, kreativitas, pengetahuan dan keterampilan maupun kapasitas kelembagaan. Dalam perspektif pembangunan yang berbasis pada kemampuan lokal sebagaimana dikemukakan oleh Caventa dan Valderama yang dikutip oleh Suhirman, bahwa keberhasilan pembangunan diukur

dari seberapa besar masyarakat mampu mendayagunakan sumber-sumber lokal yang mereka miliki yang secara katagori terdiri dari :¹²

1. Modal manusia (*human resourches*), yang meliputi jumlah penduduk, skala rumah tangga, kondisi pendidikan dan keahlian serta kondisi kesehatan warga.
2. Modal alam (*natural resourches*), meliputi sumber daya tanah, air, hutan, tambang, sumber daya hayati, dan sumber lingkungan hidup.
3. Modal Finansial (*financial resourches*), meliputi sumber-sumber keuangan yang ada seperti subdisi, tabungan dan lainnya.
4. Modal Fisik (*phisichal resourches*), meliputi infrastruktur dasar yaitu transportasi, perumahan, air bersih, sumber energi, komunikasi, dan sarana.
5. Modal Sosial (*social resourches*), yakni jaringan kekerabatan, budayam serta keanggotaan dalam kelompok, lembaga kemasyarakatan, pranata sosial dan tradisi yang mendukung serta akses kepada kelembagaan yang sifatnya lebih luas.

Esensi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian sekaligus dipandang dan diposisikan sebagai subjek dalam proses pembangunan. Masyarakat tersebut adalah sebagai sosok yang utuh, aktif, memiliki kemampuan berfikir, berkehendak dan berusaha.

Dalam kerangka fikir pemberdayaan masyarakat, menurut Jim Ife sebagaimana dikutip oleh Suharto, bahwa

¹² Suhirman dalam Billah M.M, 1997. Alternatif Pola Pembangunan Partisipasi Rakyat Dalam Pembangunan. Jakarta, Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia. hlm 23

upaya pemberdayaan masyarakat harus diarahkan pada tiga hal, yaitu :¹³

1. *Enabling*, yaitu membantu agar masyarakat desa agar mampu mengenal potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang mereka hadapi, sekaligus mendorong mereka agar memiliki kemampuan merumuskan agenda-agenda penting dan melaksanakannya demi mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang mereka hadapi.
2. *Empowering*, yakni memperkuat daya yang dimiliki masyarakat desa dengan berbagai macam masukan (input) maupun pembukaan akses menuju ke berbagai peluang. Penguatan yang dimaksud adalah penguatan pada modal manusia, modal alam, modal finansial, modal fisik maupun modal sosial yang dimiliki.
3. *Protecting*, yakni mendorong terwujudnya tatanan struktural yang mampu melindungi dan mencegah yang lemah agar tidak semakin lemah. Melindungi bukan dalam arti mengisolasi dan menutup interaksi, namun untuk mencegah adanya persaingan yang tidak seimbang.

Urgensi pemberdayaan masyarakat desa diharapkan akan menjadi wadah sekaligus agen penggerak dalam memfasilitasi, mengkomunikasikan sekaligus sebagai aktor dalam mengembangkan partisipasi, mendayagunakan keswadayaan gotong royong demi terwujudnya kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

¹³Suharto, 1997, Pemberdayaan masyarakat : Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat, Forum Pengembangan Pembaruan Desa. Yogyakarta. hlm 299.

Pengelolaan pembangunan yang partisipatif memberikan peluang yang besar bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mendayagunakan keswadayaan guna mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat.

Berbagai bentuk tindakan yang yang dapat dilakukan dalam upaya penguatan peran kelembagaan masyarakat desa adalah meliputi kegiatan, perumusan visi dan misi masyarakat, urgensi prioritas pembangunan, pengkajian potensi modal sosial yang dimiliki bersama dalam mendukung perubahan masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan program serta melakukan evaluasi dan refleksi bersama terhadap pelaksanaan program.

Rangkaian kegiatan demikian, merupakan mekanisme manajemen yang partisipatif yang di implementasikan dalam pembangunan dengan visi pemberdayaan masyarakat.

6. Konsep Pengembangan dan Pemekaran Wilayah

Pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Dalam konteks nasional adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.¹⁴

Dalam konteks pengembangan wilayah, pendekatan berdasarkan konsep ekonomi paling banyak digunakan baik secara ekonomis maupun praktis. Tujuan dari konsep ini adalah pembangunan pada sektor-sektor utama pada lokasi-lokasi tertentu, sehingga akan menyebarkan kemajuan keseluruh

¹⁴ Khairullah dan Malik Cahyadin, Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia : Studi Kasus Kabupaten Lahat, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 No. 3 Desember 2006. hlm. 264.

wilayah. Parr¹⁵ menyebutkan ada beberapa konsep pengembangan wilayah, yaitu :

1. Membangkitkan kembali daerah terbelakang (*depressed area*), sebagai daerah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita rendah, rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk, dan rendahnya tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas yang ada.
2. Mendorong dekonsentrasi wilayah, konsep ini untuk menekankan tingkat konsentrasi wilayah dan bertujuan untuk membentuk struktur ruang yang tepat, terutama pada beberapa bagian dari wilayah non-metropolitan yang berarti untuk menekan perannya terlalu besar.
3. Memodifikasi sistem kota-kota, merupakan sebagai pengontrol urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan, yaitu dengan adanya pengaturan sistem perkotaan telah memiliki hierarki yang terstruktur dengan baik dan diharapkan akan dapat mengurangi migrasi penduduk ke kota besar.
4. Pencapaian terhadap keseimbangan wilayah, hal ini muncul dikarenakan kurang memuaskannya struktur ekonomi inter-regional yang biasanya dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan, serta yang berhubungan dengan belum dimanfaatkannya sumber daya alam pada beberapa daerah.

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan

¹⁵Parr. Hohn B. 1999. Growth Pole Strategies in Regional Economic Planning : A Retrospective View. Carfax Publishing dalam Khairullah dan Malik Cahyadin, *Ibid*.

serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah. Pada hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumberdaya secara berkelanjutan serta meningkatkan keserasian perkembangan wilayah.

Dalam menganalisis wilayah ada tiga tipe menurut Blair¹⁶

1. Wilayah fungsional, adanya saling berinteraksi antar komponen-komponen didalam dan diluar wilayah, wujud wilayah sering dinamakan wilayah yang didasari susunan (sistem) yang berhirarki dari suatu hubungan di antara simpul-simpul perdagangan.
2. Wilayah homogen maksudnya adanya kemiripan relatif dalam wilayah.
3. Wilayah administratif maksudnya wilayah ini dibentuk untuk kepentingan wilayah pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Menurut Gabrielle Ferrazzi, Pemekaran Wilayah dapat dilihat sebagai bagian dari proses penataan daerah atau *teritorial reform* atau *administrative reform* yaitu *management of the size, shape and hierarchy of local goverment units fot the purpose of achieving political and administravite goals*. Penataan daerah umumnya mencakup pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah. Perrazzi berpendapat bahwa grand strategi otonomi daerah yang optimal tidak berhenti pada menentukan beberapa jumlah daerah otonom yang ideal di suatu negara, namun lebih dari itu, harus

¹⁶Blair (1991) dalam Nugroho dkk (2003) dalam Khairullah dan Malik Cahyadin, *Ibid*.

mampu menjawab pertanyaan apa sebenarnya hakikat otonomi daerah di negara bersangkutan.¹⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan perlunya daerah baru yang dimaksud untuk meningkatkan pelayanan, kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ferrazi mengambil satu konsep yang jelas, bahwa pemekaran daerah merupakan pengelolaan tentang ukuran, bentuk dan hirarki satuan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan politik dan administrasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di daerah dalam hal pelayanan publik yang efektif dan efisien, meningkatnya pembangunan ekonomi tumbuh dan berkembangnya kehidupan berdemokrasi untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah serta mensejahterakan masyarakatnya.¹⁸

Perencanaan pembentukan wilayah baru atau tepatnya pemekaran wilayah perlu ada sesuatu ukuran sebagai landasan prosedur agar terciptanya awal penetapan pembentukan wilayah baru, serta pembentukan wilayah baru harus sesuai dengan dasar pembagian yang bisa diperhatikan kepada sumber daya manusia dan mampu juga memperhatikan sarana dan prasarana fasilitas, kemudian dari itu setelah sesuai dengan landasan prosedur pembentukan wilayah baru atau pemekaran maka akan mampu menuju proses pembentukan wilayah baru dan mengenai alur pembentukan pemekaran Desa.

Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima

¹⁷Yana S. Hijri, 2016. Politik Pemekaran Di Indonesia. Malang: UMM Press hlm. 39

¹⁸ *Ibid.* hlm 42

pelayanan. Pemekaran wilayah juga bertujuan untuk menjadikan pelayanan publik bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Pada dasarnya yang menjadi tujuan utama dari pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dimekarkan.

7. Dampak Pemekaran Daerah

a. Dampak pemekaran kultural.

Pemekaran daerah membawa implikasi positif dalam bentuk pengakuan sosial, politik dan kultural masyarakat daerah. Melalui kebijakan pemekaran, entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, memperoleh pengakuan sebagai daerah otonomi baru. Pengakuan ini pada gilirannya memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan daerah terhadap pemerintah nasional.

Namun demikian, kebijakan pemekaran juga bisa memicu konflik yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah horizontal dan vertikal dalam masyarakat. Sengketa antara pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas wilayah, seringkali berimplikasi pada ketegangan antar kubu masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah.

b. Pelayanan publik

Kebijakan pemekaran daerah mampu memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya. Disamping itu, pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayan baru, seperti pelayan listrik,

telepon, serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran.¹⁹

c. Pembangunan ekonomi

Paska terbentuknya daerah otonomi baru, terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik dan infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonomi baru. Semua pembangunan sarana dan prasarana ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.

8. Manfaat Pemekaran Daerah

Manfaat dari pemekaran wilayah adalah memberikan masukan bagi Pemerintah daerah terkait dengan kondisi riil di lapangan sehingga mempermudah atau memperpendek jangkauan pelayanan yang baik kepada masyarakat pada kondisi geogerafis yang sulit dijangkau oleh pemerintah daerah menjadi lebih mudah untuk terwujudnya keinginan masyarakat dalam mempercepat peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan baik pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan politik serta pembangunan sarana prasarana yang memadai.²⁰

¹⁹Khairul Ikhwan Damanik, dkk. 2010. Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 108.

²⁰ <http://Weyagungaalexconawiarigia.Blogspot.Com/2018/10/Dampak-Pemekaran-Wilayah-.html>

Menurut Moenir²¹ faktor-faktor yang mendukung kualitas pelayanan publik :

1. Faktor Kesadaran
2. Faktor Aturan
3. Faktor organisasi
4. Faktor Pendapatan
5. Faktor Kemampuan-Keterampilan
6. Faktor Sarana Pelayanan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Asas hukum menurut Scholten adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.²² Satjipto Raharjo berpandangan bahwa asas hukum itu lebih abstrak dari aturan atau peraturan hukum; merupakan jantungnya huku, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai etis.²³

Asas tersebut menurut Logemann sebagaimana dikutip Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh adalah sebagai bangunan hukum yang bersumber dari perasaan manusia, yang merupakan

²¹ H. A. S. Moenir. 2008. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Jakarta : PT Bumi Aksara. hlm. 88-119.

²² Bruggink. 1996. Refleksi Tentang Hukum (terjemahan : A. Sidharta). Bandung : Citra Aditya Bhakti. hlm. 119.

²³ Satjipto Rahardjo. 1982. Ilmu Hukum. Bandung : Alumni. hlm. 85.

unsure idiil dari aturan.²⁴ Karenanya ia bersifat dinamis berubah sesuai dengan kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, sehingga tidak langgeng tergantung pada kondisi lingkungannya, yang ditentukan secara langsung atau disimpulkan baik secara langsung atau tidak langsung dari peraturan hukum yang berlaku pada saat itu, yang hakikinya telah mengandung unsur-unsur dari asas hukum bersangkutan.²⁵

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum.

Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan itu.

Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat nyata-nyata dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah/pejabat. Ini berarti kaidah hukum itu efektif karena ia berhasil mempengaruhi para warga dan pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka hukum itu tampil sebagai *das*

²⁴ Abu Daud Busroh dan ABubakar Busroh. 1985. Asas-asas Hukum Tata Negara. Bandung : Ghalia Indonesia. hlm. 12.

²⁵ ML. Tobing. 1983. Sekitar Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Erlangga, hlm. 22.

sein-sollen, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh yang terjadi dalam kenyataan masyarakat riil yang mengacu keharusan normatif (kaidah).

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam "*L'esprit des Loix*" mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:²⁶

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;

²⁶Lihat Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali. 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: UMM Press, hlm. 124-125.

6. Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik;

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu *pertama* norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; *kedua*, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah.

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara (*staatsgrundgesetz*) disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau

dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri. Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masing-masing wilayah/teritorial.

Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasikan individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku. Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkritisasi dari asas hukum.

Perda sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan pengejawantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti:

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.²⁷

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu:

a. Asas-asas formal

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijke doelstelling*);
2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
3. Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijkheids beginsel*);

²⁷Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, hlm. 85.

4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas-asas materiil

Yang menjadi asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk systematiek*);
2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszakeheids beginsel*);
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheid beginsel*);
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuele rechts bedeling*).

Selanjutnya, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1) Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2) Asas Kemanusiaan

Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Asas Kenusantaraan

Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6) Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan

golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechtszekerheid*)

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) Asas Keseimbangan, Kerasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, kerasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, kerasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Tanah Bumbu terus melakukan pembenahan-pembenahan khususnya dalam memberikan pelayanan publik optimal kepada masyarakat, dengan tujuan mensejahterakan dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakatnya.

Dalam rangka untuk menjamin adanya bentuk pelayanan yang optimal, dengan semakin mendekatkan ruang-ruang pelayanan publik dengan masyarakat, diperlukan adanya peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pemerataan pembangunan, langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah melalui pembentukan desa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa sebagaimana amanah ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembentukan desa²⁸ dilakukan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Syarat Pembentukan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;

²⁸ Pasal 6 ayat (1) bahwa Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.

- b. jumlah penduduk, yaitu Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota;
- g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan pemebentukan Desa didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu kewenangan untuk melakukan penataan Desa. Penataan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa penataan desa dimaksudkan meliputi:

- a. pembentukan Desa dan Desa Adat;
- b. penghapusan Desa dan Desa Adat; dan
- c. perubahan status Desa dan Desa Adat.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa penataan desa harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan isi pengaturan Perda sedikitnya memuat:

- a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;

- b. nomor kode desa/kelurahan yang lama;
- c. jumlah penduduk;
- d. luas wilayah;
- e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
- f. peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu saat ini akan melakukan pembentukan desa yaitu Pembentukan Desa Tanamerah Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anugerah Sejahtera, Desa Berkah Antasari, Desa Gunung Kanuar, Desa Gunung Meranti, Desa Hidayah Kecamatan Simpang Empat, Desa Nunggal Jaya, Desa Bintang Makmur Kecamatan Karang Bintang, Desa Bumisari, Desa Kebun Agung, Desa Sukadamai Barat, Desa Sukadamai Timur Kecamatan Mantewe, Desa Batu Meranti Jaya Kecamatan Sungai Loban, Desa Mekar Mulya Kecamatan Kuranji, Desa Sungai Danau Raya, Desa Berkah Bersama, Desa Perintis Bersujud Kecamatan Satui di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pembentukan desa ini didasarkan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yaitu adanya percepatan pembangunan dan kemudahan dalam pelayanan publik, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dipandang perlu untuk melakukan pembentukan 17 desa.

Berdasarkan analisis kajian terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dihubungkan dengan kondisi riil maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

C. Keadaan Geografis Kabupaten Tanah Bumbu

Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak di antara: 2052' – 3047' Lintang Selatan dan 115015' – 116004' Bujur Timur. luas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 4.890,30 km² (489.030 Ha)

Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan Wilayahnya berbatasan dengan :

- Kabupaten Kota Baru di sebelah utara dan timur, Laut Jawa di sebelah selatan,
- Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut di sebelah barat.

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki 12 (dua belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Kusan Hilir, Kusan Tengah, Sungai Loban, Satui, Angsana, Kusan Hulu, Kuranji, Teluk Kepayang, Batulicin, Karang Bintang, Simpang Empat, Mantewe. Kecamatan Kusan Tengah dan Teluk Kepayang merupakan kecamatan hasil pemekaran pada tahun 2021 lalu.



Tabel 1
Jumlah Kecamatan, Desa dan Luas Wilayah

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Kusan Hilir	Kota Pagatan	74,56	22
2	Sungai Loban	Sari Mulia	383,91	17
3	Satui	Sungai Danau	877,87	20
4	Angsana	Angsana	195,95	9
5	Kusan Hulu	Binawara	249,73	11
6	Kuranji	Giri Mulya	114,64	7
7	Batulicin	Batulicin	135,16	9
8	Karang Bintang	Karang Bintang	201,40	12
9	Simpang Empat	Kampung Baru	293,48	15
10	Mantewe	Mantewa	895,74	12
11	Kusan Tengah	Saring Sungai Binjai	214,45	13
12	Teluk Kepayang	Teluk Kepayang	1 253,51	10

Sumber : Data diolah Berdasarkan Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2025

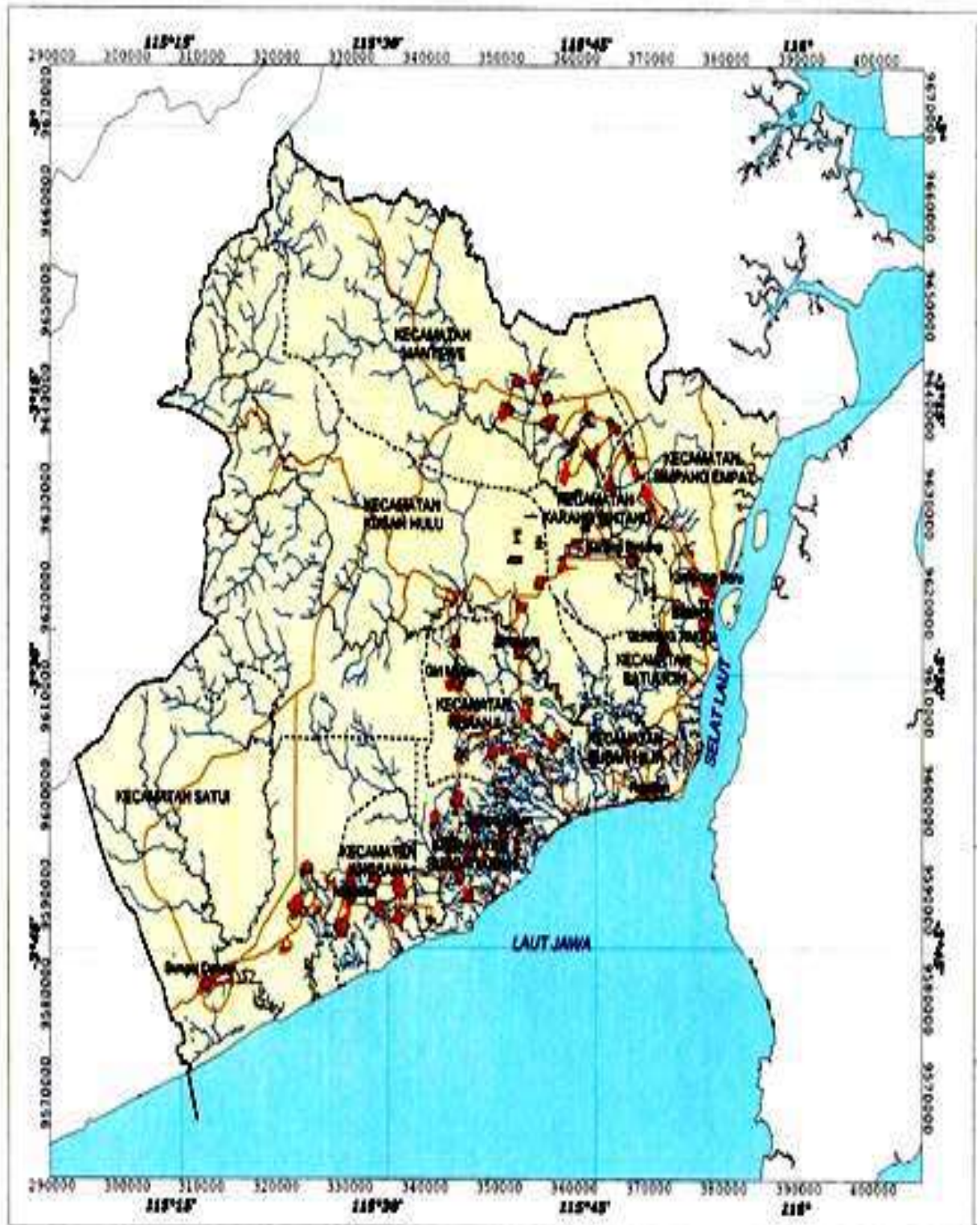
Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sebesar 4.890,30 km² (489.030 Ha) atau 13,03 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Teluk Kepayang merupakan kecamatan terluas yang mencakup 25,63 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan Kecamatan Kusan Hilir memiliki luas wilayah terkecil sebesar 74,56 Km² atau hanya 1,52 persen dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Berturut-turut dari kecamatan terluas setelah Teluk Kepayang adalah Mantewe, Satui, Sungai Loban, Simpang Empat, Kusan

Hulu, Kusan Tengah, Karang Bintang, Angsana, Batulicin, Kuranji dan Kusan Hilir.

Tahun 2024 Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan 152 desa dan 5 (lima) kelurahan. Dengan ibukota kabupaten di Kecamatan Batulicin. Kecamatan Kusan Hilir yang memiliki 22 desa dan 1 (satu) kelurahan merupakan kecamatan yang memiliki desa paling banyak. Sebaliknya, Kecamatan Kuranji hanya memiliki 7 (tujuh) desa.²⁹

²⁹ Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2025

Peta Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu



Tabel 2
Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024
Kusan Hilir	35 051	0,011
Sungai Loban	26 813	0,016
Satui	59 280	0,018
Angsana	24 677	0,026
Kusan Hulu	12 466	0,020
Kuranji	10 982	0,015
Batulicin	24 093	0,025
Karang Bintang	21 738	0,013
Simpang Empat	89 256	0,023
Mantewe	26 464	0,018
Kusan Tengah	16 298	-
Teluk Kepayang	10 103	-
Kabupaten Tanah Bumbu	357 221	0,019

Sumber : Data diolah dari Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 357. 221 ribu jiwa yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan. Konsentrasi penduduk berada di Kecamatan Simpang Empat, Satui dan Kusan Hilir.

Jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Disatu sisi jumlah penduduk yang besar merupakan hal yang positif karena penduduk adalah objek dan subjek pembangunan, namun disisi lain jumlah

penduduk yang besar juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar artinya ketersediaan sumber daya manusia yang banyak, hal ini dapat menjadi faktor pendukung atau modal untuk percepatan proses pembangunan.

B. Desa Persiapan

Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan itu merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Data desa persiapan adalah informasi detail tentang desa yang sedang dalam proses pembentukan menjadi desa definitif, mencakup data geografis (batas wilayah), demografis (jumlah penduduk dan Kepala Keluarga), sosial, ekonomi, dan potensi wilayah, yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan, seringkali melalui pendataan presisi yang melibatkan survei spasial (drone), sensus, dan partisipasi warga. Data ini penting untuk memenuhi syarat pemekaran, seperti jumlah penduduk minimal, dan memandu penetapan Penjabat Kepala Desa Persiapan.

Tabel 3
Data Identitas Desa Baru

No.	Nama Desa	Kecamatan	Jumlah Penduduk/ Jumlah Kepala Keluarga	Luas Wilayah	Pusat Pemerintahan
1.	Tanamerah Indah	Batulicin	2.736 jiwa/769 KK	6.06 km ²	Wilayah RT 04
2.	Anugerah Sejahtera	Simpang Empat	3.581 jiwa/1.34 KK	0.30 km ²	Wilayah RT 14
3.	Berkah Antasari	Simpang Empat	2.154 jiwa/673 KK	0.28 km ²	Wilayah RT 02
4.	Gunung Kanuar	Simpang Empat	2.068 jiwa/616 KK	6.51 km ²	Wilayah RT 02
5.	Gunung Meranti	Simpang Empat	1.045 jiwa/415 KK	30.08 km ²	Wilayah RT 09
6.	Hidayah	Simpang Empat	4.060 jiwa/1.506 KK	0.92 km ²	Wilayah RT 07
7.	Nunggal Jaya	Karang Bintang	1.615 jiwa/512 KK	5.06 km ²	Wilayah RT 13
8.	Bintang Makmur	Karang Bintang	1.275 jiwa/426 KK	12.55 km ²	Wilayah RT 08
9.	Bumisari	Mantewe	1.448 jiwa/441 KK	5.96 km ²	Wilayah RT 08
10.	Kebun Agung	Mantewe	1.456 jiwa/ 449 KK	10.45 km ²	Wilayah RT 17
11.	Sukadamai Barat	Mantewe	1.705 jiwa/ 501 KK	5.32 km ²	Wilayah RT 10
12.	Sukadamai Timur	Mantewe	1.344 jiwa/428 KK	3.56 km ²	Wilayah RT 01
13.	Batu Meranti Jaya	Sungai Loban	1.797 jiwa/590 KK	9.31 km ²	Wilayah RT 22
14.	Mekar Mulya	Kuranji	1.584 jiwa/514 KK	10.02 km ²	Wilayah RT 10
15.	Sungai Danau Raya	Satui	11.324 jiwa/3.694 KK	4.12 km ²	Wilayah RT 01
16.	Berkah Bersama	Satui	2.797 jiwa/925 KK	0.32 km ²	Wilayah RT 17
17.	Perintis Bersujud	Satui	1.822 jiwa/515 KK	1.04 km ²	Wilayah RT 05

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu

Tabel 4
Landasan Yuridis Desa Persiapan

No.	Nama Desa	Kecamatan	Pemekaran Dari	Nomor Kode Desa	Dasar Hukum Desa Persiapan
1.	Tanamerah Indah	Batulicin	Desa Kersik Putih	63.10.01.2006	Perbup Nomor 49 Tahun 2021, Kode Register 10.01.0015 Tanggal 14 Desember 2021
2.	Anugerah Sejahtera	Simpang Empat	Desa Sejahtera	63.10.06.2011	Perbup Nomor 48 Tahun 2021, Kode Register 10.06.0010 Tanggal 14 Desember 2021
3.	Berkah Antasari	Simpang Empat	Desa Gunung Antasari	63.10.06.2012	Perbup Nomor 48 Tahun 2021, Kode Register 10.06.0013 Tanggal 14 Desember 2021
4.	Gunung Kanuar	Simpang Empat	Desa Gunungbesar	63.10.06.2007	Perbup Nomor 48 Tahun 2021, Kode Register 10.06.0011

					Tanggal 14 Desember 2021
5.	Gunung Meranti	Simpang Empat	Desa Sungaidua	63.10.06.2005	Perbup Nomor 48 Tahun 2021, Kode Register 10.06.0014 Tanggal 14 Desember 2021
6.	Hidayah	Simpang Empat	Desa Bersujud	63.10.06.2010	Perbup Nomor 48 Tahun 2021, Kode Register 10.06.0012 Tanggal 14 Desember 2021
7.	Nunggal Jaya	Karang Bintang	Desa Manunggal	63.10.07.2007	Perbup Nomor 47 Tahun 2021, Kode Register 10.07.0009 Tanggal 14 Desember 2021
8.	Bintang Makmur	Karang Bintang	Desa Karang Bintang	63.10.07.2001	Perbup Nomor 47 Tahun 2021, Kode Register 10.07.0008 Tanggal 14 Desember 2021
9.	Bumisari	Mantewe	Desa Bulu Rejo	63.10.08.2005	Perbup Nomor 63 Tahun 2022, Kode Register 10.08.0021 Tanggal 7 September 2022
10.	Kebun Agung	Mantewe	Desa Sepakat	63.10.08.2008	Perbup Nomor 51 Tahun 2021, Kode Register 10.08.0018 Tanggal 14 Desember 2021
11.	Sukadamai Barat	Mantewe	Desa Sukadamai Barat	63.10.08.2004	Perbup Nomor 51 Tahun 2021, Kode Register 10.08.0017 Tanggal 14 Desember 2021
12.	Sukadamai Timur	Mantewe	Desa Sukadamai	63.10.08.2004	Perbup Nomor 51 Tahun 2021, Kode Register 10.08.0017.2 Tanggal 14 Desember 2021
13.	Batu Meranti Jaya	Sungai Loban	Desa Batu Meranti	63.10.03.2012	Perbup Nomor 52 Tahun 2021, Kode Register 10.03.0020 Tanggal 14 Desember 2021
14.	Mekar Mulya	Kuranji	Desa Giri Mulya	63.10.10.2001	Perbup Nomor 50 Tahun 2021, Kode Register 10.10.0016 Tanggal 14 Desember 2021
15.	Sungai Danau Raya	Satui	Desa Sungaidanau	63.10.04.2010	Perbup Nomor 64 Tahun 2022, Kode Register 10.04.0022.1

					Tanggal 7September 2022
16.	Berkah Bersama	Satui	Desa Sungaidanau	63.10.04.2010	Perbup Nomor 64 Tahun 2022, Kode Register 10.04.0022.2 Tanggal 7 September 2022
17.	Perintis Bersujud	Satui	Desa Makmur Mulia	63.10.14.2024	Perbup Nomor 64 Tahun 2022, Kode Register 10.04.0022.3 Tanggal 7September 2022

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tanamerah Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anugerah Sejahtera, Desa Berkah Antasari, Desa Gunung Kanuar, Desa Gunung Meranti, Desa Hidayah Kecamatan Simpang Empat, Desa Nunggal Jaya, Desa Bintang Makmur Kecamatan Karang Bintang, Desa Bumisari, Desa Kebun Agung, Desa Sukadamai Barat, Desa Sukadamai Timur Kecamatan Mantewe, Desa Batu Meranti Jaya Kecamatan Sungai Loban, Desa Mekar Mulya Kecamatan Kuranji, Desa Sungai Danau Raya, Desa Berkah Bersama, Desa Perintis Bersujud Kecamatan Satui, membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam penataan pengelolaan pemerintahan yang baik;
- b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa;
- d. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

- e. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- f. Meningkatkan daya saing Desa.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pembentukan Desa Tanamerah Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anugerah Sejahtera, Desa Berkah Antasari, Desa Gunung Kanuar, Desa Gunung Meranti, Desa Hidayah Kecamatan Simpang Empat, Desa Nunggal Jaya, Desa Bintang Makmur Kecamatan Karang Bintang, Desa Bumisari, Desa Kebun Agung, Desa Sukadamai Barat, Desa Sukadamai Timur Kecamatan Mantewe, Desa Batu Meranti Jaya Kecamatan Sungai Loban, Desa Mekar Mulya Kecamatan Kuranji, Desa Sungai Danau Raya, Desa Berkah Bersama, Desa Perintis Bersujud Kecamatan Satui, membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pendanaan perubahan status kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai landasan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil inventarisir terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pembuatan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Pembentukan Desa Tanamerah Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anugerah Sejahtera, Desa Berkah Antasari, Desa Gunung Kanuar, Desa Gunung Meranti, Desa Hidayah Kecamatan Simpang Empat, Desa Nunggal Jaya, Desa Bintang Makmur Kecamatan Karang Bintang, Desa Bumisari, Desa Kebun Agung, Desa Sukadamai Barat, Desa Sukadamai Timur Kecamatan Mantewe, Desa Batu Meranti Jaya Kecamatan Sungai Loban, Desa Mekar Mulya Kecamatan Kuranji, Desa Sungai Danau Raya, Desa Berkah Bersama, Desa Perintis Bersujud Kecamatan Satui di Kabupaten Tanah Bumbu.

A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah:

Secara hierarki dan kronologis peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Ranperda yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2024 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

- Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 243);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1038);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 155);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 5).

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Peraturan yang terkait dalam menyusun Ranperda tentang Pembentukan Desa Tanamerah Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anugerah Sejahtera, Desa Berkah Antasari, Desa Gunung Kanuar, Desa Gunung Meranti, Desa Hidayah Kecamatan Simpang Empat, Desa Nunggal Jaya, Desa Bintang Makmur Kecamatan Karang Bintang, Desa Bumisari, Desa Kebun Agung, Desa Sukadamai Barat, Desa Sukadamai Timur Kecamatan Mantewe, Desa Batu Meranti Jaya Kecamatan Sungai Loban, Desa Mekar Mulya Kecamatan Kuranji, Desa Sungai Danau Raya, Desa Berkah Bersama, Desa Perintis Bersujud Kecamatan Satui di Kabupaten Tanah Bumbu perlu diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan yang setara dengan undang-undang; (2) peraturan pemerintah; (3) peraturan menteri; dan (4) peraturan daerah; yang memiliki hubungan dengan Ranperda, dengan menganalisis hubungan tersebut dapat dirancang pasal-pasal di dalam Ranperda.

Dari hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Ranperda, maka diklasifikasikan keterkaitannya, yaitu:

a. Ketentuan yang terkait dengan kewenangan Daerah dalam menetapkan Ranperda

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Konsep pemerintahan daerah di Indonesia berakar dari amanat Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya daerah di Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota, dimana masing-masing daerah memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Kemudian lebih lanjut Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusi bernegara mengakui keberadaan pemerintahan daerah sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 yang menegaskan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Konstruksi pasal diatas tidak hanya sekedar pengakuan negara terhadap entitas pemerintahan di daerah, tetapi lebih dari itu memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, pemerintah daerah, juga diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan di tingkat daerah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahannya.

Untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-

aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun ketentuan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah otonom. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Sebagai daerah otonom pemerintah daerah kabupaten, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan

bersama Dewan perwakilan Rakyat (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.³⁰

Dasar sosiologis terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

b. Ketentuan yang terkait dengan materi/substansi Ranperda

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Desa dalam BAB XVIII, Pasal 371 ayat (1) mengatur bahwa dalam daerah Kabupaten dapat dibentuk Desa.³¹ Desa berkedudukan di wilayah

³⁰Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37

³¹Pengaturan tentang Pembentukan Desa yaitu Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Pemerintah juga dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dapat

Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Penyebutan Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Pasal 371 ayat (2) menyatakan bahwa Desa yang dibentuk tersebut mempunyai kewenangan, kewenangan dimaksud dalam Pasal 371 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 18 yaitu Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan Desa. Pasal 8 ayat (2) lebih lanjut mengatur bahwa Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 9 mengatur bahwa Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan prakarsa pembentukan Desa melalui pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional kepada Menteri. Menteri melakukan peninjauan lapangan atas usulan prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Menteri bersama menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah melakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pembahasan usul pembentukan Desa. Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan Desa.

Pasal 10 mengatur bahwa Menteri melakukan peninjauan lapangan atas usulan prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama menteri/pimpinan Lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Menteri bersama menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah melakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembahasan usul pembentukan Desa. Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan Desa.

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya dalam Pasal 19 mengatur bahwa Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten dapat melakukan Penataan Desa, berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan Desa dimaksud bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

³² Pasal 20 mengatur bahwa Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa. Pasal 21 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Pasal 7 ayat (4) undang-undang tentang Desa menyebutkan bahwa Penataan Desa meliputi :

- a. pembentukan;
- b. penghapusan;
- c. penggabungan;
- d. perubahan status; dan
- e. penetapan Desa.

Pembentukan Desa lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa pembentukan desa dimaksud adalah merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Lebih lanjut Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Pembentukan Desa dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Adapun syarat Pembentukan Desa menurut Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu:
 - 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;

- 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;

- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 menyebutkan bahwa dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa Pembentukan Desa dilakukan:

1. melalui Desa persiapan;
2. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk;
3. Desa persiapan dimaksud dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun, Peningkatan status sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Desa yang telah dibentuk berdasarkan peraturan daerah menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa akan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban desa diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa:

(1) Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya Masyarakat setempat;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat setempat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah dibentuk dijalankan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.;
- c. tertib kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.;
- d. keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- e. proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara;
- f. profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- g. akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- h. efektivitas dan efisiensi, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai

tujuan yang diinginkan masyarakat Desa dan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;

- i. kearifan lokal, adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- j. keberagaman, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.; dan
- k. partisipatif, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

c. Ketentuan yang terkait penyusunan Ranperda

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berkenaan dengan pembentukan Perda, dalam Pasal 237 UU Pemda *juncto* Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 diatur bahwa pembentukan perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Salah satu tahapan dalam penyusunan Perda yaitu

menyusun Naskah Akademik, yang dalam Pasal 1 angka 18 Permendagri No. 80 Tahun 2015 ditegaskan sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam rangka pembentukan Perda tersebut, sesuai ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 *juncto* Permendagri No. 80 Tahun 2015, dalam pembentukan rancangan perda dibutuhkan atau diawali dengan kajian akademik atau penelitian ilmiah yang hasilnya dituangkan menjadi suatu Naskah Akademik sebagai dasar dalam pembentukan Perda dimaksud. Kebutuhan Naskah Akademik tersebut, selain sebagai prasyarat dalam peraturan perundang-undangan, juga menjadi alasan pembenar (justifikasi) bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam memberlakukan perda terkait pembentukan Desa.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dilengkapi dengan hak menetapkan suatu peraturan daerah. Kewenangan untuk membentuk peraturan daerah ini merupakan instrumen yang bersifat mengatur atau *rule-making* untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahan daerah. Lebih lanjut, Pasal 236 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur materi muatan suatu peraturan daerah yakni: 1) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; 2) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 3) materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan daerah yang telah memenuhi materi muatan tersebut merupakan peraturan daerah yang sah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus didasarkan pada tiga landasan penting, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

Landasan filosofis adalah menyangkut pemikiran-pemikiran mendasar yang menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dengan tujuan bernegara, kewajiban Negara melindungi masyarakat, bangsa dan hak-hak dasar warga Negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Landasan Sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat terkait dengan materi muatan peraturan. Landasan Yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi materi yang diatur.

Salah satu produk hukum daerah adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dibentuk dengan memperhatikan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam pembentukan suatu perundang-undangan yang baik harus memiliki 3 (tiga) landasan yaitu: landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Demikian juga pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu didasarkan tiga landasan sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis bermakna *rechtsidee* yaitu sesuatu yang diharapkan dari hukum. Cita hukum atau *rechtsidee* ini tercermin

dalam nilai-nilai. Menurut Rudolf Stammler,³³ cita hukum adalah konstruksi pemikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Cita hukum memiliki dua sisi, yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan dengan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil.

Pancasila Sebagai dasar negara merupakan suatu asas kerokhanian yang berkedudukan sebagai falsafah negara (Philosophische Grondslag). Pancasila sebagai sumber nilai dan sumber tertib hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga manifestasi nilai-nilai Pancasila tersebut termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, dalam arti negara dilaksanakan berdasarkan suatu konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat yaitu apa yang diharapkan seperti jaminan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Oleh karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan.³⁴ Nilai seperti kebenaran, keadilan, dan kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali merupakan ideal dari Pancasila yang kemudian dikonkritkan sebagai norma hukum dalam UUD 1945. Nilai tersebut menjadi landasan falsafah

³³Rudolf Stammler dalam Maria Farida Indrati. S, 2007. Ilmu Perundang-undangan (2), Proses dan Teknik Penyusunan, Jakarta : Kanisius, hlm 237.

³⁴Jimly Asshidiqie, 2010.Perihal Undang-Undang, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm 117.

penting dalam pembentukan Peraturan Daerah, agar dapat pula diwujudkan hingga kehidupan masyarakat di daerah.

Amanat konstitusi UUD 1945 bahwa tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, melalui amanat tersebut dapat dimaknai bahwa Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya kepastian hukum, ketertiban, dan kesejahteraan. Hakikat lahirnya negara adalah memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadi dasar dibentuknya negara Indonesia yang kemudian ditegaskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Upaya untuk mewujudkan tujuan negara secara umum menjadi tanggungjawab semua komponen negara, lebih khusus lagi oleh pemerintah: baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kehadiran pemerintah menjadi penting dalam memberikan jaminan perlindungan hak-hak warga negara termasuk meningkatkan kesejahteraan mereka, melalui pemberian layanan publik.

Pancasila memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi moral/etis, dimensi ideologis, dan dimensi yuridis. Dimensi moral/etis berarti bahwa hukum nasional Indonesia merupakan sistem norma yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat. Dimensi ideologis berarti bahwa hukum nasional Indonesia didasari oleh cita-cita serta tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sedangkan dimensi yuridis berarti Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental negara Republik Indonesia adalah merupakan norma dasar bagi norma-norma hukum nasional Indonesia.

Pembentukan suatu norma hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

- a. Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan (peraturan daerah) yang tertuang alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah.

Suatu peraturan hukum perundang-undangan agar dapat berlaku di masyarakat harus menjadi parameter bagi masyarakat agar norma-norma yang terkandung di dalamnya ditaati dan dilaksanakan sehingga tidak sekedar menjadi muatan di atas kertas. Hukum-hukum yang dibuat hendaknya mencerminkan keadilan ketertiban di samping adanya kepastian hukum. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya, hukum berfungsi

membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³⁵ Tujuan hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa tujuan hukum maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.³⁶

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil kebijakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Hukum yang ideal adalah hukum yang dapat membuat masyarakatnya hidup dengan damai dan berkeadilan. Dengan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan atau golongan.

Untuk itu, negara mengemban amanah dalam membangun dan mewujudkan kemakmuran tersebut dengan mengedepankan fungsi pelayanan umum (*public service*). Karena, fungsi pelayanan untuk kesejahteraan rakyat akan dapat terlaksana dengan baik kalau satuan pemerintahan didekatkan pada rakyat yang dilayani dengan disertai kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan menentukan macam dan cara pelayanan yang tepat bagi lingkungan masyarakat setempat.

Sebagai implementasi dari dari Negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai bagian dari Negara Indonesia membuat regulasi tentang pembentukan 17 desa di Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan, pelayanan publik dan

³⁵ Mochtar Kusuma Atmaja. 2002. Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung : Alumni. Hlm 42

³⁶ Esti Warasih. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : PT.Suryandaru Utama. hlm 43

kesejahteraan Masyarakat. Sehingga tercapai tujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjamin peningkatan kesejahteraan Masyarakat desa, peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan desa serta meningkatkan daya saing desa.

Atas dasar itulah, dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu secara menyeluruh, terutama mengenai kesetaraan dan kemajuan kesejahteraan masyarakatnya, maka perlu adanya perencanaan strategis dalam segala sektor kehidupan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam hal ini, dengan semakin mendekatkan pelayanan administrasi publik kepada masyarakat, maka diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Peraturan Daerah ini harus dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan utama yakni mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tugas utama pemerintah.

B. Landasan Sosiologis

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.³⁷

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila

³⁷*Ibid.* hlm 118

ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi titik pijak penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah karena telah membawa angin perubahan pada ranah paradigma, pola dan fungsi utama penyelenggaraan pemerintah daerah.³⁸ Daerah sudah diposisikan sebagai *local self government*. Artinya daerah membentuk sendiri institusi-institusi pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan penuh dalam perencanaan pembangunan dan anggaran, menyelenggarakan pelayanan publik serta bertanggungjawab kepada rakyat setempat.

Produk hukum yang diharapkan masyarakat adalah sebuah peraturan yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, dalam proses pembentukannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Sehingga perlu dihindari adanya produk hukum yang isinya hanya mencerminkan visi sosial elit politik yang lebih mencerminkan keinginan pemerintah yang bersifat tertutup terhadap harapan dan tuntutan masyarakat.

³⁸Sirajudiddin, Anis Ibrahim dkk. 2016. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, Asas, Kewenangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Malang : Setara Press. hlm 185

Dengan landasan atau dasar sosiologis, peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat di terima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Berdasarkan aspek sosiologis teori pengakuan ini sangat tepat terkait pemberlakuan sebuah peraturan daerah yang diberlakukan didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Dalam kaitan ini perlu pula kiranya dicatat pendapat Friedman sebagaimana dikutip oleh Sirajuddin dkk yang mengatakan bahwa “*The legal sistem is not a machine, it is run by human being*”.³⁹

Hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga melalui pengaturan itu bisa terwujud satu masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah selain kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka sebuah peraturan perundang-undangan hanya bersifat merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini apabila terjadi akan menyebabkan adanya kelompok peranan hukum, dan akan menjadi hukum yang bersifat mati. Hukum akan tertinggal dari perkembangan

³⁹*Ibid.*

dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif semata karena seolah-olah merupakan pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan menyerap dan mengarahkan perkembangan masyarakat. Dengan memperhatikan kecenderungan dan harapan ini, maka peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada hukum yang hidup tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada dalam masyarakat dan kondisi wilayah.

Desa sebagai ujung tombak pembangunan sehingga perlu mendapat perhatian. Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas layanan publik, meingkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing desa, maka dilakukan pembentukan 17 desa baru yaitu Pembentukan Desa Tanamerah Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anugerah Sejahtera, Desa Berkah Antasari, Desa Gunung Kanuar, Desa Gunung Meranti, Desa Hidayah Kecamatan Simpang Empat, Desa Nunggal Jaya, Desa Bintang Makmur Kecamatan Karang Bintang, Desa Bumisari, Desa Kebun Agung, Desa Sukadamai Barat, Desa Sukadamai Timur Kecamatan Mantewe, Desa Batu Meranti Jaya Kecamatan Sungai Loban, Desa Mekar Mulya Kecamatan Kuranji,

Desa Sungai Danau Raya, Desa Berkah Bersama, Desa Perintis Bersujud Kecamatan Satui merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan, pelayanan publik dan kesejahteraan Masyarakat.

Kebijakan pemekaran daerah tidak lagi mengedepankan tujuan yang sesungguhnya dari desentralisasi, tetapi untuk mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat, menciptakan sistem pemerintahan daerah yang responsif, dan meningkatkan kemakmuran rakyat di daerah secara menyeluruh. Dengan adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan. Pemekaran wilayah tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah desa yang kuat demi tercapainya kesejahteraan, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan serta mampu meningkatkan pengembangan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.⁴⁰

Secara sosiologis tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
2. Memberdayakan dan mengoptimalkan peran Desa sebagai entitas masyarakat
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan

⁴⁰ Mahrudin, "Implikasi Kebijakan Pemekaran Desa Terhadap Redistribusi Aset Dan Penetapan Administratif Pemerintahan."

Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa. Pembentukan peraturan daerah harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan daerah harus menjiwai apa yang menjadi cita-cita masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham tokoh aliran *utilitarianism* yang mengatakan bahwa para pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundang-undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).⁴¹

C. Landasan Yuridis

Setiap produk peraturan- peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum. Setiap produk hukum harus mempunyai dasar berlaku secara yuridis. Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, sehingga prinsip-prinsip pembentukannya juga harus memenuhi kaidah-kaidah pembentukan sebuah produk hukum.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian apabila diterapkan maka

⁴¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, hlm.61.

landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah.

Landasan yuridis berisi pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁴² Sehingga tujuan dari poin landasan yuridis adalah memastikan bahwa suatu Peraturan Daerah (termasuk Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa Tanamerah Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anugerah Sejahtera, Desa Berkah Antasari, Desa Gunung Kanuar, Desa Gunung Meranti, Desa Hidayah Kecamatan Simpang Empat, Desa Nunggal Jaya, Desa Bintang Makmur Kecamatan Karang Bintang, Desa Bumisari, Desa Kebun Agung, Desa Sukadamai Barat, Desa Sukadamai Timur Kecamatan Mantewe, Desa Batu Meranti Jaya Kecamatan Sungai Loban, Desa Mekar Mulya Kecamatan Kuranji, Desa Sungai Danau Raya, Desa Berkah Bersama, Desa Perintis Bersujud Kecamatan

⁴² Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Satui) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi.

Oleh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. Adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. Adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. Mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD.

Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah. Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

UUD 1945 menyebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang- undang. Isi atau substansi suatu

peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan wadahnya atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Dalam doktrin pembentukan peraturan perundang-undangan, secara teoritis beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan antara lain adalah menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Peraturan dan Yurisprudensi (1979) menyebutkan ada enam asas peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat lex generali*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat;
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*Welvaarstaat*).

Senada dengan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Menurut Bagir Manan dalam pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Landasan yuridis yang dimaksud adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Konsekuensi apabila tidak mengindahkan persyaratan ini maka peraturan tersebut batal demi hukum

- a. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud
- b. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan
- c. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, daerah diberikan hak penuh untuk menetapkan Perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan, bahwa “*pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*” Dengan merujuk kepada ketentuan konstitusional ini, maka pemerintahan daerah berhak untuk membentuk Perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 5
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	2	3	4	5
1.	Penataan Desa	a. Pembentukan Desa di Kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. b. Penerbitan kode Desa berdasarkan nomor registrasi dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.	Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.	Penyelenggaraan penataan Desa.
2.	Kerjasama Desa	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah provinsi yang berbeda.	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa tingkat nasional.	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta pemberdayaan Masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama	a. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat Tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan Masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama

			berada di lintas Daerah kabupaten/kota.	dalam Daerah kabupaten/kot b. Pemberdayaan lembaga kemasyarak atan dan lembaga adat tingkat Desa.
--	--	--	---	---

Perda Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi. Namun jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Perda hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja.

Landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah.

Tabel 6
Materi Muatan Peraturan Daerah

Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011	Pasal 236 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014
Materi muatan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka : a. Penyelenggaraan otonomi daerah; dan b. Penyelenggaraan tugas pembantuan; serta c. Menampung kondisi khusus daerah; dan/atau d. Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan	Perda memuat materi muatan : a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi c. Dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan tabel di atas, maka materi muatan Peraturan Daerah tidaklah semata-mata penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dapat juga berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah berupa menampung kondisi khusus daerah atau materi muatan lokal dan Tugas pembantuan.

Landasan yuridis ini dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

a. Landasan yuridis dari sudut formal

Yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membentuk peraturan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang memberikan landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah.

Keberadaan peraturan daerah merupakan *condition sine quanon* atau syarat mutlak/absolut dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di daerah.

b. Landasan Yuridis dari sudut materiil

Yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

BAB V

ARAH, SASARAN, JANGKAUAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Arah, Sasaran Dan Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah mengatur tentang pembentukan Desa sebagai pedoman yang komprehensif dan terpadu di Kabupaten Tanah Bumbu. Lingkup pengaturan bertujuan dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa.

Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini memberikan landasan dan kepastian hukum terkait Pembentukan Desa Tanamerah Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anugerah Sejahtera, Desa Berkah Antasari, Desa Gunung Kanuar, Desa Gunung Meranti, Desa Hidayah Kecamatan Simpang Empat, Desa Nunggal Jaya, Desa Bintang Makmur Kecamatan Karang Bintang, Desa Bumisari, Desa Kebun Agung, Desa Sukadamai Barat, Desa Sukadamai Timur Kecamatan Mantewe, Desa Batu Meranti Jaya Kecamatan Sungai Loban, Desa Mekar Mulya Kecamatan Kuranji, Desa Sungai Danau Raya, Desa Berkah Bersama, Desa Perintis Bersujud Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa yang terbentuk.

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan diwujudkan terinternalisasi dalam pasal-pasal yang ada dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini diarahkan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, yang bertujuan :

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
5. Meningkatkan daya saing Desa.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

1. Ketentuan Umum

Bagian ini membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian yang bersifat umum dari substansi dalam Ranperda tentang Pembentukan Desa Tanamerah Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anugerah Sejahtera, Desa Berkah Antasari, Desa Gunung Kanuar, Desa Gunung Meranti, Desa Hidayah Kecamatan Simpang Empat, Desa Nunggal Jaya, Desa Bintang Makmur Kecamatan Karang Bintang, Desa Bumisari, Desa Kebun Agung, Desa Sukadamai Barat, Desa Sukadamai Timur Kecamatan Mantewe, Desa Batu Meranti Jaya Kecamatan Sungai Loban, Desa Mekar Mulya Kecamatan Kuranji, Desa Sungai Danau Raya, Desa Berkah Bersama, Desa Perintis Bersujud Kecamatan Satui, yaitu:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah Adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh Camat
5. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah
11. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD Adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
13. Peraturan Daerah Adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan

oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

17. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

2. Subtansi Pengaturan

Dengan sistematika yaitu :

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu : Pembentukan

Bagian Kedua : Nama Desa, Jumlah
Penduduk, Luas Wilayah
dan Pusat Pemerintahan

BAB III BATAS WILAYAH DESA

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB V ASET DESA

BAB VI PENDANAAN

BAB VII KEWENANGAN DESA

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten untuk melakukan pembentukan Desa dengan persyaratan dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ‘
2. Pembentukan Desa bertujuan untuk Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan Meningkatkan daya saing Desa.
3. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah mempersiapkan dan membentuk dasar berdirinya sebuah Desa yaitu Desa Persiapan sebagai dasar penilaian dan tolok ukur pembentukan Desa.
4. Adanya keinginan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan 17 Desa baru yaitu Desa Tanamerah Indah Kecamatan Batulicin, Desa Anugerah Sejahtera, Desa Berkah Antasari, Desa Gunung Kanuar, Desa Gunung Meranti, Desa Hidayah Kecamatan Simpang Empat, Desa Nunggal Jaya, Desa Bintang Makmur Kecamatan Karang Bintang, Desa Bumisari, Desa Kebun Agung, Desa Sukadamai Barat, Desa Sukadamai Timur Kecamatan Mantewe, Desa Batu Meranti Jaya Kecamatan Sungai Loban, Desa Mekar Mulya Kecamatan

Kuranji, Desa Sungai Danau Raya, Desa Berkah Bersama, Desa Perintis Bersujud Kecamatan Satui di Kabupaten Tanah Bumbu, menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen yang sangat tinggi untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan daya saing Desa

B. Saran

1. Ranperda ini merupakan gagasan yang sangat baik sehingga perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Perlunya pemilahan yang selektif terhadap substansi apa saja yang sebaiknya di atur dalam Ranperda agar tidak terjadi benturan kepentingan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengingat kebutuhan dan strategisnya persoalan pembentukan Desa baru di Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendukung terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu maka merupakan keniscayaan untuk segera ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
4. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi masyarakat sebagai bagian dari pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka

sosialisasi intensif meliputi pra dan pasca pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh dan ABubakar Busroh. 1985. Asas-asas Hukum Tata Negara. Bandung : Ghalia Indonesia
- Billah M.M, 1997. *Alternatif Pola Pembangunan Partisipasi Rakyat Dalam Pembangunan*. Jakarta, Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia
- Bruggink. 1996. Refleksi Tentang Hukum (terjemahan : A. Sidharta). Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Christine ST Kansil, 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara
- Esti Warasih. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : PT.Suryandaru Utama
- H. A. S. Moenir. 2008. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Jimly Asshidiqie, 2010. Perihal Undang-Undang, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Khairullah dan Malik Cahyadin, Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia : Studi Kasus Kabupaten Lahat, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 No. 3 Desember 2006
- Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka Tahun 2025
- Khairul Ikhwan Damanik, dkk. 2010. Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju
- Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Mochtar Kusuma Atmaja. 2002. Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung : Alumni
- Mashuri Mschab. 2013. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Yogyakarta: PolGov
- ML. Tobing. 1983. Sekitar Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Erlangga

Rudolf Stamler dalam Maria Farida Indrati. S, 2007. Ilmu Perundang-undangan (2), Proses dan Teknik Penyusunan, Jakarta : Kanisius,

Satjipto Rahardjo. 1982. Ilmu Hukum. Bandung : Alumni

-----, 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni

Sirajudiddin, Anis Ibrahim dkk. 2016. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, Asas, Kewenangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Malang : Setara Press.

Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika

Sumali. 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: UMM Press

Suharto, 1997, Pemberdayaan masyarakat : Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat, Forum Pengembangan Pembaruan Desa. Yogyakarta

Yana S. Hijri, 2016. Politik Pemekaran Di Indonesia. Malang: UMM Press